



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 402 /Kpts/BPT-PS/2021**

TENTANG

**PENGESAHAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH KECAMATAN PANCUNG SOAL
PERIODE 2021 SAMPAI DENGAN 2027**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, dinyatakan bahwa Bupati mengesahkan calon Wali Nagari terpilih menjadi Wali Nagari paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Inderapura Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Wali Nagari Terpilih, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Periode 2021 Sampai Dengan 2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Irwansyah Ade Putra, S.Kom. Nip.19771217 200902 1 001 sebagai Penjabat Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal dan mengucapkan terima kasih atas tugas-tugas dan tanggung jawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan dengan baik..
- KEDUA : Mengesahkan Saudara Desriboy sebagai Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2027, dengan masa tugas 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
- KEEMPAT : Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintahan Nagari yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

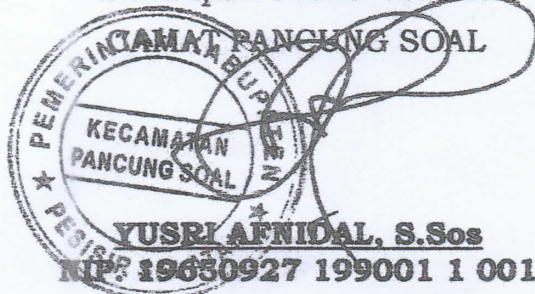
BERITA ACARA SUMPAH

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh dua bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu menghadap kepada kami, Saudara Desriboy sebagai Wali Nagari Inderapura Tengah.

Berdasarkan keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/402/Kpts/BPT-PS/2021 Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Pengesahan Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Periode 2021 sampai dengan 2027, telah dikukuhkan sebagai Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Yang memangku jabatan tersebut telah mengangkat sumpah/janji menurut agama Islam, sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari Inderapura Tengah dengan sebaik-baiknya, sejujur jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Yang Mengambil Sumpah/Janji
a.n.Bupati Pesisir Selatan



Inderapura, tanggal tersebut di atas
Pejabat Yang Diambil Sumpah/Janji

DESRIBOY

Yang Mengukuhkan Sumpah/Janji (Rohaniawan)

JON MARJONI, S.HI
NIP. 19760525 200710 1 004

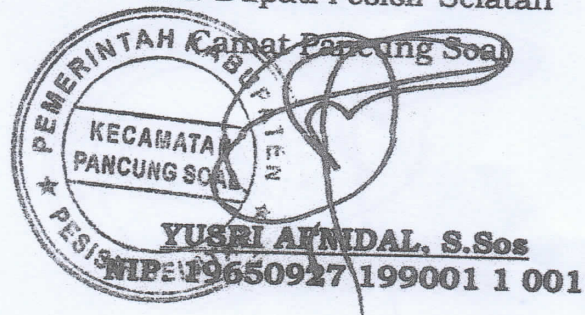
BERITA ACARA PELANTIKAN

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh dua bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu, kami Camat Pancung Soal, atas nama Bupati Pesisir Selatan telah melantik Saudara Desriboy sebagai Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/402/Kpts/BPT-PS/2021 Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2021 tentang Pengesahan Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal periode 2021 sampai dengan 2027.

Inderapura, tanggal tersebut di atas

Yang Melantik

a.n. Bupati Pesisir Selatan



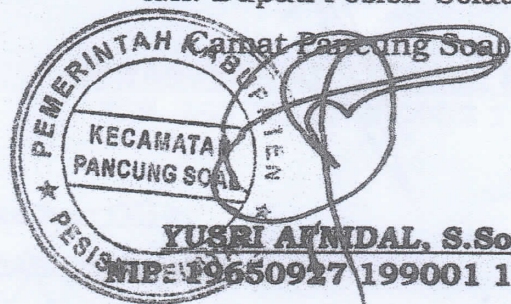
BERITA ACARA PELANTIKAN

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh dua bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu, kami Camat Pancung Soal, atas nama Bupati Pesisir Selatan telah melantik Saudara Desriboy sebagai Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/402/Kpts/BPT-PS/2021 Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2021 tentang Pengesahan Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal periode 2021 sampai dengan 2027.

Inderapura, tanggal tersebut di atas

Yang Melantik

a.n. Bupati Pesisir Selatan

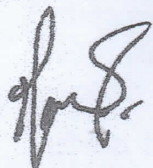

YUSRI AFNIDAL, S.Sos
NIP. 19650927 199001 1 001

BERITA ACARA SERAH TERIMA WALI NAGARI

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh dua bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu, kami Camat Pancung Soal atas nama Bupati Pesisir Selatan, telah melakukan serah terima jabatan Wali Nagari Inderapura Tengah dari penjabat lama Saudara **IRWANSYAH ADE PUTRA, S.Kom** kepada pejabat baru Saudara **DESRIBOY**.

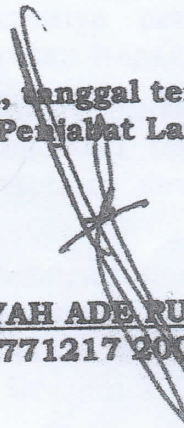
Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/402/Kpts/BPT-PS/2021 Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2021 tentang Pengesahan Wali Nagari Inderapura Tengah Kecamatan Pancung Soal periode 2021 sampai dengan 2027.

Pejabat Baru



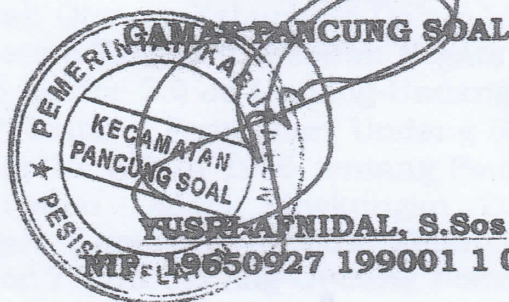
DESRIBOY

Inderapura, tanggal tersebut di atas
Penjabat Lama



IRWANSYAH ADE PUTRA, S.Kom
NIP. 19771217 200902 1 001

Disaksikan Oleh



YUSRI AFNIDAL, S.Sos

NIP. 19650927 199001 1 001